

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN SENGKETA WARIS SETELAH
BERLAKUNYA PASAL 49 HURUF B UU NO. 3 TAHUN 2006
TENTANG PERADILAN AGAMA**

A. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Hukum Yang Dipakai Oleh Pengadilan Negeri Jombang Dalam Kasus Sengketa Waris No. 9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg.

Setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dari pihak yang berperkara. Selanjutnya pengadilan memanggil para pihak menurut ketentuan yang berlaku.

Seorang Hakim di dalam menyelesaikan atau memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya, dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu duduk perkaranya. Hal tersebut akan dapat diketahui dari pembuktian dan keterangan saksi-saksi yang ada. Kemudian dari pembuktian tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan itu, selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang hukumnya.

Alasan yang di pakai Pengadilan Negeri Jombang menerima kasus sengketa waris adalah berpatokan pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi: tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang di tanda tangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat atau jika tidak ketahuan

tempat kediamannya, tempat sebetulnya ia tinggal.¹ Dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Suami istri dalam perkawinannya telah dikaruniai anak 9 (sembilan) orang. Dan dari ke sembilan orang anak-anak itu mendapatkan cucu sebanyak 8 (delapan) orang, selanjutnya dari cucu-cucunya tersebut juga ada anaknya (cicit dari almarhum Suami Istri) sebanyak 9 (sembilan) orang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 di jelaskan bahwa:

1. Kelompok-Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

¹ R. Tresna, *Komentar HIR*, hal. 98

- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²

Dalam pasal 188 juga menjelaskan bahwa:

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.³

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para penggugat dibantah oleh para tergugat maka kepada para tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebelum majelis mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat.

Terhadap obyek sengketa barang-barang tidak bergerak atau tetap maupun barang bergerak telah diadakan pemeriksaan setempat pada persidangan. Dan Pengadilan Negeri mengadilinya.

Dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 49 berbunyi

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

² *Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007*, hal. 240-241

³ *Ibid*, hal. 244

Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah."

Dalam pasal 172 Kompilasi Hukum Islam ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu Identitas atau Pengakuan atau Amalan atau Kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Dari pemaparan yang diuraikan diatas, jelas bahwa semua yang berperkara yaitu para penggugat, tergugat dan turut tergugat adalah beragama Islam. Maka sudah sepatutnya kasus tersebut adalah kewenangan Peradilan Agama seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Penulis berpendapat bahwasannya para pihak tidak mengetahui adanya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwasannya Peradilan Agama di Jombang pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya kurang mengadakan sosialisasi mengenai adanya undang-undang tersebut. Kurangnya sosialisasi ini banyak faktor yang mempengaruhinya, diantara faktor tersebut adalah kurang maksimalnya peran peradilan agama atau lembaga pemerintah yang berwenang dalam proses sosialisasi. Minimnya pemberitaan di media masa, kurangnya penyuluhan hukum secara langsung menyentuh masyarakat, seminar-seminar tentang perundang-undangan yang baru, serta pendidikan dan latihan hukum ditingkat pelajar.

Masyarakat umum dan pihak yang berperkara minim sekali kesadaran akan pentingnya mengetahui undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan perkara yang dialami, sebelum mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jombang. Minimal terlebih dahulu mereka menanyakan kepada pengacara atau seseorang yang dianggap mengerti hukum tentang perkara hukum yang dialami. Sehingga masyarakat luas mengetahui keberadaan undang-undang tersebut serta penerapan pada perkara yang serupa bisa diproses di tempat yang seharusnya dan berjalan sesuai yang diharapkan.

Kurangnya sosialisasi dan minimnya kesadaran tersebut yang menyebabkan para pihak yang berperkara secara otomatis mengajukan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri Jombang. Yang seharusnya perkara sengketa waris antara orang Islam dengan orang Islam atau orang non Islam yang tunduk terhadap pasal 49 huruf b undang-undang nomor 3 tahun 2006 adalah kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan UU No.3 Tahun 2006.

Adapun alasan Pengadilan Negeri Jombang menerima kasus sengketa waris yang telah di jelaskan diatas, mengacu pada pasal 50 ayat 1 dan 2 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi:

- 1). Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2). Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh peradilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

Dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) ketentuan ini memberi wewenang kepada Peradilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama.

Sebaliknya apabila subyek mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subyek bersengketa di Peradilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang keberatan telah mengajukan bukti ke Peradilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap obyek sengketa yang sama dengan sengketa di Peradilan Agama.

Dalam hal obyek sengketa lebih dari satu obyek dan yang tidak terkait dengan obyek sengketa yang diajukan keberatan, peradilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap obyek sengketa yang tidak terkait dimaksud.⁴

⁴Chatib Rasyid, Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, hal. 254

Pemaparan diatas menurut Pengadilan Negeri Jombang masih terdapat celah bagi Pengadilan Negeri untuk menerima kasus sengketa waris yang terjadi.

Sedangkan berdasarkan asas "*lex specialis derogate lege generalis*" (undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum) seharusnya kasus sengketa waris di Jombang adalah wewenang Peradilan Agama. Dan berdasarkan asas "*lex posterior derogate lege priory*" (undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama), maka Pengadilan Negeri Jombang seharusnya tidak berhak menerima dan menyelesaikan kasus tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.9 / Pdt.G /2007 /PN. Jbg adalah tidak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Jadi bisa dinilai bahwa hasil putusan pengadilan ini adalah cacat hukum karena tidak sepatutnya Pengadilan Negeri menanganinya. Dan yang berhak menangani kasus tersebut adalah Pengadilan Agama dengan mengacu pada undang-undang No. 3 tahun 2006.

Dalam putusan perkara No.9/ Pdt.G/ 2007/ PN.Jbg adalah cenderung mengambang, terbukti hasil putusan Pengadilan Negeri Jombang dalam eksepsi: menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima. Dalam Konvensi: menyatakan gugatan para penggugat konvensi tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi: menyatakan gugatan para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi: membebankan

biaya perkara kepada para penggugat konvensi / para tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.233.000,-. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Jombang memenangkan pihak tergugat. Berarti juga hasil putusan yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan para penggugat dan eksepsi para tergugat menjadi rancu. Asumsi hasil putusan Pengadilan Negeri Jombang bahwasannya perkara ini sebetulnya tidak dapat diputuskan secara tegas dan pihak pengadilan juga tidak terang-terangan menolak perkara sengketa waris yang di perkarakan oleh pihak penggugat dan tergugat.

Dalam perkara ini para pihak (penggugat dan tergugat dan turut tergugat) dirasa dirugikan karena tidak mendapatkan hasil yang jelas, karena hak-hak mereka tidak terpenuhi di dalam putusan secara jelas atau majelis hakim tidak bisa menyelesaikan perkara ini dengan tegas.

Penanganan proses sengketa waris seharusnya ditangani oleh lembaga yang berwenang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga proses hukum bisa berjalan secara baik dan tidak menimbulkan perkara baru.

B. Analisis Sengketa Waris Menurut Pasal 49 Huruf b UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum positif yang dipakai di peradilan umum.

Setelah berlaku UU No. 3 Tahun 2006, tentang sengketa waris bagi yang beragama Islam wajib menyelesaikan perkaranya di Peradilan Agama. Hal tersebut telah diatur di dalam pasal 49. Tetapi di dalam kasus sengketa waris

yang terjadi di Pengadilan Negeri Jombang terdapat adanya masyarakat Muslim yang masih mengajukan perkara warisnya di Pengadilan Negeri Jombang. Hal tersebut bertentangan sekali dengan pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 dan bagian penjelasan umumnya.

Perkara sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Jombang ini para penggugat sebenarnya tidak mengetahui adanya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan pihak penggugat mengenal Peradilan Agama sebagai penyelesaian Thalaq dan Cerai saja. Otomatis para pihak penggugat tidak mengetahui isi dari masing-masing pasal dan kapan diterbitkannya atau berlakunya. Sehingga para pihak penggugat memilih Pengadilan Negeri Jombang di dalam menyelesaikan sengketa warisnya. Alasan penggugat untuk menggugat karena harta peninggalan dari kakek penggugat sampai saat ini belum dibagi kepada seluruh ahli waris secara hukum dan obyek sengketa barang bergerak dan barang tidak bergerak (tanah, rumah, sawah dll) tersebut telah dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II.⁵

Pembagian waris menurut hukum Islam, ahli waris (orang yang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada 15:⁶

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
3. Bapak.
4. Kakek (dari pihak bapak).

⁵ Si fulan, Penggugat, *Wawancara*, Tanggal 20 Pebruari 2009

⁶ M Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hal. 45

5. Saudara kandung laki-laki.
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
10. Paman (saudara kandung bapak).
11. Paman (saudara bapak seayah).
12. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah).
13. Anak laki-laki paman seayah.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Bagi cucu laki-laki yang disebut sebagai ahli waris di dalamnya tercakup cicit (anak dari cucu) dan seterusnya, yang penting laki-laki dan dari keturunan anak laki-laki. Begitu pula yang dimaksud dengan kakek dan seterusnya.

Sedang ahli waris dari golongan wanita ada 10:

1. Anak perempuan.
2. Ibu.
3. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki).
4. Nenek (ibu dari ibu).
5. Nenek (ibu dari bapak).
6. Saudara kandung perempuan.
7. Saudara perempuan seayah.
8. Saudara perempuan seibu.

9. Istri.

10. Perempuan yang memerdekakan budak.

Cucu perempuan yang dimaksud diatas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek- baik ibu dari ibu maupun ibu dari bapak- dan seterusnya.⁷

Dari penjelasan golongan yang mendapatkan warisan diatas. Maka, sudahlah betul jika cucu (sebagai ahli waris pengganti orang tuanya) dari ahli waris menggugat karena mereka juga berhak mendapatkan bagian harta warisan. Tetapi dalam permasalahan ini, seharusnya para penggugat mengajukan perkara sengketa warisnya ke Pengadilan Agama. Karena semua ahli warisnya adalah beragama Islam sehingga permasalahan tersebut sudah tentu kewenangan Peradilan Agama yang telah diatur di dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf b yang secara mutlak kasus sengketa waris itu adalah kewenangan Peradilan Agama.

⁷ Ibid, hal. 45